



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DIBIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah/ Kota;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**dan  
BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG  
KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.

5. Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Kesehatan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan.
8. Izin Praktek Sementara ialah Izin yang diberikan kepada tenaga medis setelah memperoleh surat penugasan sebelum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap.
9. Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga para medis (perawat, bidan, refraksionis optisien, apoteker, asisten apoteker, tekniker gigi) untuk melakukan praktek/pekerjaan disarana pelayanan kesehatan.
10. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perorangan.
11. Praktek Bersama adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis.
12. Rumah Bersalin adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologis, masa nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana.
13. Balai Pengobatan adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.